

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN
AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**O L E H:
WAHYU ROMADHON SIREGAR
NPM: 16.840.0056**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)17/3/22

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN
AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)17/3/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENISTAAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan No.
3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Nama Mahasiswa : WAHYU ROMADHON SIREGAR

NPM : 168400056



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021

Tanggal Lulus : 14 September 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU ROMADHON SIREGAR
NPM : 16.840.0056
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, Februari 2020



Wahyu Romadhon Siregar
WAHYU ROMADHON SIREGAR
NPM: 16.840.0056

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Oleh:

WAHYU ROMADHON SIREGAR
NPM: 16.840.0056

Penistaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penistaan agama dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana penistaan agama pada Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* yaitu metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. *Field research* yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan melakukan wawancara dengan hakim dan berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang tindak pidana penistaan agama.

Hasil penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penistaan agama dengan menggunakan kebijakan penal yaitu dengan menghukum pelaku tindak pidana Penistaan Agama yang telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pelaku adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana penistaan agama pada Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam, hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berstatus mahasiswa aktif di USU Fakultas Pertanian Semester IX, Terdakwa sudah meminta maaf di akun Whatsapp dan juga meminta maaf saat proses persidangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penistaan Agama, ITE

ABSTRACT
JURIDICIAL REVIEW OF THE CRIMINAL MEASUREMENT OF
RELIGION ACCORDING TO ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTION ACT
(Study of Decision No. 3617 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn)

By:
WAHYU ROMADHON SIREGAR
NPM: 16.840.0056

Blasphemy is a form of deviant behavior. Whatever the cause, the message is that issuing feelings or actions that in essence can lead to hostility, abuse or defamation of a religion that is embraced in Indonesia is very dangerous, damaging and causing disruption of welfare for yourself, family, society, nation and humanity.

The problem in this study is how criminal law policy in preventing and overcoming criminal acts of blasphemy and how judges considerations in giving punishment to perpetrators of blasphemy in Decision No. 3617 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn.

The research method used is library research. This method is by conducting research on various sources of written reading from scholars, namely theoretical books on law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials and regulations on criminal acts. Field research that is by doing field in this case the author directly conducts a study at the Medan District Court by conducting interviews with judges and based on case examples seen from Decision No. 3617 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn concerning the blasphemy crime.

The results of this study are criminal law policies in preventing and overcoming criminal acts of blasphemy by using a penal policy that is by punishing perpetrators of religious blasphemy that have violated Article 28 paragraph (2) Jo Article 45 A paragraph (2) of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and the liability of perpetrators is one year imprisonment and a fine of Rp.10,000,000 (ten million rupiah) provided that the fine not paid, replaced with imprisonment for 1 (one) month. Judge's consideration in giving punishment to the offender for blasphemy in Decision No. 3617 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn. The Panel of Judges will consider incriminating circumstances The defendant's actions have caused unrest and injured Muslims, mitigating matters: Defendant has never been convicted, Defendant is polite in court, Defendant admits and regrets his actions, Defendant is an active student at USU Faculty of Agriculture Semester IX, The defendant has apologized in the Whatsapp account and also apologized during the trial process.

Keywords: Crime, Religious Defamation,ITE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Hasnul Basri Siregar tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda Sri Yani sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II Penulis,
6. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis,
7. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku sekretaris seminar outline Penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Februari 2020
Penulis,

WAHYU ROMADHON SIREGAR



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Hipotesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penistaan Agama.....	19
1. Pengertian Penistaan Agama	19
2. Jenis-Jenis Penistaan Agama.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Waktu dan Tempat Penelitian	25
B. Metodologi Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Analisis Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Hasil Penelitian	29
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penistaan Agama.....	29
2. Sanksi dan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Pada Putusan No.3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn ..	
B. Hasil Pembahasan	46
1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama	46
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Pada Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Pada Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn	52
3. Analisis Kasus	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.¹ Istilah telematika berasal dari Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Istilah *telematics* juga dikenal sebagai *new hybrid technology* yang lahir akibat perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan teknologi komunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah *konvergensi*.²

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.³

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing,

¹ Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung. Halaman. 2

² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber: Cyber Crime*, Kencana, Jakarta. Halaman. 1

³ Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, *Op Cit* Halaman. 3

sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.⁴ Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.⁵

Dalam pengembangan teknologi, tentunya keahlian seseorang sangat berperan. Terkait dengan keahlian satu hal yang dapat menjadi perhatian utama salah satu pihak ialah bahwa pengembangan suatu teknologi menekankan pada riset yang selalu berhubungan dengan informasi. Informasi memiliki nilai strategis ekonomis sehingga informasi yang bernilai itu harus dilindungi.⁶

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia yaitu:⁷

1. Teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri.
2. Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan.

Teknologi internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang yang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya dapat

⁴ Budi Suhariyanto, 2018, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta. Halaman. 1

⁵ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta. Halaman. 39

⁶ Josua, Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Tata Nusa, Jakarta. Halaman. 73

⁷ Budi Suhariyanto, *Op Cit* Halaman. 2

menggunakan internet tanpa hambatan. Dengan internet setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia, baik untuk bertukar informasi data, berita, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru, dengan cepat, praktis dan murah. Walaupun ada banyak manfaat disadari internet juga dapat membawa masalah, seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang tidak selalu benar. Hal ini terjadi karena situs web pada internet tidak harus memberikan informasi yang benar dan akurat, dan tidak ada tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disebarluaskan.⁸

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list*, meneruskan (*forward*) email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.⁹

Bentuk- bentuk kejahatan semakin hari semakin bervariasi. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, perkembangan teknologi informasi di satu sisi akan mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, di sisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah

⁸ Andi Reza Nugraha, 2015, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial*, Jurnal Hukum, Universitas Kediri. Halaman. 2

⁹ Siswanto Sunarso *Op Cit* Halaman. 41

yang memerlukan penanganan yang serius. Jejaring sosial seperti *facebook, twitter, path, instagram*, dan lain-lain belakangan ini contohnya, sering diusik dan disalahgunakan oleh para pemilik akunya.¹⁰

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, *money loundering, hacking, judi, bullying* dan berbagai macam kejahatan lainnya. Kejahatan melalui jejaring internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus siber di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer dan jaringan internet.¹¹

Dengan adanya alasan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga dapat dijadikan alasan bagi para pemilik akun untuk memposting apapun sesuai kehendak mereka. Hasilnya, perang ejekan dan hinaan di jejaring sosial menjadi semakin besar. Akun yang memprovokasi justru akan semakin puas dengan komentarkomentar panas yang mengomentari status akunya.

Penistaan agama merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya adalah bahwa mengeluarkan perasaan atau

¹⁰ Wicky Leonardo, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2. Halaman. 2

¹¹ Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Halaman. 21

perbuatan yang pada pokoknya dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan gangguan kesejahteraan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.¹²

Kasus penistaan agama ini seringkali merupakan penilaian dari subjektifitas masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh seseorang apakah menistakan agama atautkah tidak. Seringkali pula ini hanya merupakan persepsi orang dan menjadikan berita yang mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal patut diduga hal tersebut bisa saja hanya kesalahpahaman dan dimungkinkan itu hanya isu-isu belaka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Bermunculannya ajaran/aliran yang menyimpang (khususnya dari agama Islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap anarkis berupa perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap kelompok-kelompok ini, baik berupa perusakan maupun pengusiran terhadap pengikutnya. Masyarakat berdalih bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah karena terpaksa sehubungan lambatnya aparat penegak hukum bertindak. Sebenarnya, masyarakat jangan terlalu tergesa-gesa menuduh bahwa aparat penegak hukum lambat bertindak, sebab berbicara tentang delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu Pasal 156 a KUHPidana. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penistaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu,

¹² Arix Carnando, 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Perkara Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR)*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Halaman. 2

sikap kehati-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia.¹³

Suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) merupakan elemen sosial yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan setiap pihak harus dihargai dan dijamin. Kebebasan setiap masyarakat dalam mengembangkan individu atau kelompok dapat menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi; pelanggaran terhadap hak setiap masyarakat; paksaan yang akan mengganggu kebebasan seseorang. Sebagai contoh beberapa kasus postingan yang dapat memecahkan hubungan antar umat berbangsa:¹⁴

1. Sebastian Joe, yang ditangkap tanggal 3 Juli 2012 karena penistaan agama via jejaring sosial dengan status “Tuhan pelit dan sombong”, dengan perkara pidana no. 278/Pid.B/2012/PN.CMS, akhirnya divonis penjara selama empat tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Ciamis pada Selasa (06/11) sesuai dengan tuntutan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kasus postingan atheis “Tuhan itu tidak ada” Alexander Aan yang sempat heboh pada awal tahun 2012 juga divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di pengadilan negeri muaro sijunjung dengan tuduhan penistaan dan dijerat pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Sebuah status facebook dibuat Arif Kusnandar pada 22 Agustus 2015 Pukul 14.47 WIB lalu langsung menarik amarah pengguna internet. Dalam status tersebut dia mengatakan akan memburu masyarakat Tionghoa.

¹³ *Ibid* Halaman. 3

¹⁴ Wicky Leonardy, *Op Cit* Halaman. 2

Salah satu contoh penanganan terhadap penistaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dan penistaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana *cyber*. “tanpa hak” maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. “tanpa hak” juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.¹⁵

Ketentuan dari delik penghinaan melalui media sosial maupun transaksi elektronik juga dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶ “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Ketentuan pidana dari pasal tersebut di atas juga tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun efektivitas dari pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya

¹⁵ https://hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb_9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial, Diakses, tanggal, 04 November 2019. Pukul. 09.00 Wib

¹⁶ Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan/penegakan (*law enforcement*). Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup. Sedangkan, dalam aspek penerapan/penegakan pasal yang dimaksud, tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang adanya kemajuan pada teknologi informasi dan sudah mengatur tentang *cyber crime* yaitu kejahatan yang terjadi di dunia maya. Tentu saja undang-undang ini lebih baik untuk menjerat kejahatan di dunia maya.

Berdasarkan Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn terdakwa Agung Kurnia Ritonga, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di kedai kopi Rooster Koffie Jl. Laksana Tj. Rejo Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa berada di kedai kopi Rooster Koffie Jl. Laksana Tj. Rejo Kota Medan, terdakwa memposting instastory dengan menggunakan Handphone android Merk ANDROMAX milik terdakwa dimana terdakwa masuk ke akun instagram pribadi terdakwa dengan

nama akun patipa dan yang mana Email dan password dari akun instagram pribadi milik terdakwa tersebut adalah : agung.ritonga@gmail.com dengan Password : smoochies 31. Selanjutnya terdakwa mengetikkan kalimat di instastory instagram tersebut dengan isi kalimatnya berupa “Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk”.

Adapun sebabnya terdakwa melakukan hal tersebut, karena terdakwa protes terhadap orang-orang yang marah dengan bendera Tauhid dibakar, sebab dengan marah-marahnya mereka tersebut menurut terdakwa tidak menyimbolkan ajaran islam karena hanya dengan dibakarnya bendera nilai keislaman tidak hilang. Perbuatan terdakawa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penistaan agama?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana penistaan agama pada Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penistaan agama.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana penistaan agama pada Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana penistaan agama menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi penulis agar lebih berhati-hati agar tidak terjerumus untuk melakukan tindak pidana penistaan agama menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Sebagai bahan informasi bagi penulis dan semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penistaan agama.

E. Hipotesis


Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹⁷ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penistaan agama adalah dengan menghukum pelaku tindak pidana Penistaan Agama telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pelaku adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

¹⁷Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman. 109

denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

2. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana penistaan agama pada Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam, hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berstatus mahasiswa aktif di USU Fakultas Pertanian Semester IX, Terdakwa sudah meminta maaf di akun Whatsapp dan di Persidangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁸

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹ Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:²⁰

- a. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. Halaman.19

¹⁹ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman. 72

²⁰ E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta. Halaman.205

Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

- b. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.²¹

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat

²¹ *Ibid* Halaman.204

dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²³

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.²⁴

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:²⁵

1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu,

²² Adami Chazawi *Op Cit* Halaman. 75

²³ Leden, Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. Halaman. 39

²⁴ Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung. Halaman. 10

²⁵ Leden, Marpaung *Op Cit* Halaman. 43

- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,
 - d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.
2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah:²⁶

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:²⁷

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk

²⁶ Tolib Setiady *Op Cit* Halaman. 11

²⁷ *Ibid* Halaman. 13

melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam

pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi paling lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:²⁸

1. Kesengajaan (*dolus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voornemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:²⁹

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);

²⁸ *Ibid* Halaman. 14

²⁹ Zainal, Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta. Halaman. 180

- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;
- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHPidanadan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana. Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah.³⁰

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

B. Tinjauan Umum Tentang Penistaan Agama

1. Pengertian Penistaan Agama

Penistaan agama sudah terjadi dari sejak turunnya Al-Qur'an dan berlanjut hingga sekarang. Penghinaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Polisi, MUI bahkan Pemerintah dan masyarakat semakin berat

³⁰ Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman. 69

karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma- norma agama yang sebenarnya.³¹ Secara yuridis penistaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama.

Pengertian dari kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda. “Nista” berarti hina, cela, rendah, noda.³² Sedangkan Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian “agama” menurut M. Taib Thahir Abdul Muin.³³

Penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu

³¹ Jalaluddin, 2000, *Phiscology Agama*, Siantar, Jakarta, Halaman. 87

³² Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman.11

³³ Mujahid Abdul Manaf, 1996, *Sejarah Agama-Agama*, PT: Raja Persada, Jakarta, Halaman. 3

agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.³⁴

Perlu diketahui bahwa penistaan agama itu sudah terjadi pada saat al-Qur'an diturunkan dan sampai berlanjut hingga sekarang. Berdasarkan dari definisi diatas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan. penistaan agama itu merupakan tindakan penghinaan, merendahkan, dan mengklaim suatu agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol-simbol agama yang dipandang dengan suci. Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seorang yang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategori perusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya). Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci al-Qur'an. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan atau Penistaan Agama bahwa penistaan agama adalah "Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu." Dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekan atau penghinaan.

Sesuai dalam konteks syariat agama Islam dapat dipahami bahwa orang yang melakukan suatu penistaan agama atau penghinaan agama mengakiatkan seseorang tersebut akan berdosa besar serta *murtad* (yakni keluar dari agama

³⁴ *Ibid* Halaman.5

Islam). Sedangkan dalam konteks negara Indonesia sangat dilarang dengan keras bagi pelaku penistaan agama karena akan dikenakan sanksi bagi pelakunya, entah itu dikenakan hukuman berapa tahun untuk dipenjara.

Memang secara tekstual dalam al-Qur'an memang tidak dijumpai kata-kata khusus yang bermakna penistaan. Akan tetapi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menjelaskan maksud penistaan itu seperti apa. Kemudian dalam surah al-An'am ayat 108 juga menjelaskan bahwa kata dari *sabba-yasuubbusabb (an)*, yang artinya "mencaci" atau "mencela". Namun makna dari penelusuran melalui kata-kata persamaan yang senada dengan penistaan yaitu kata *la'ib* (bersenda gurau, bermain-main), *huzuw* (berolok-olok), dan *sakhira* (mengejek, mencemooh).³⁵ Dari ketiga kata tersebut merupakan satu kesatuan dari kata yang menistakan agama. Oleh sebab itu, tindakan penistaan terhadap agama diungkapkan dalam Al-Qur'an setidaknya dalam empat bentuk yaitu yang Pertama, penistaan dalam bentuk penghinaan. Kedua, penistaan dalam bentuk bersenda gurau. Ketiga, penistaan dalam bentuk tuduhan dan tudingan. Keempat, penistaan dalam bentuk pandangan bahwa perbuatan dan ajaran nabi pada agama lain tidak benar atau dusta. Dan masih banyak lagi dari bentuk penistaan itu sendiri.

Kerukunan hidup beragama adalah sebagai dasar hubungan antar berberbagai kelompok umat beragama yang damai, harmonis, saling menghormati, tidak bertengkar dan semua permasalahan diselesaikan dengan baik-baik serta bersifat toleran terhadap pemeluk agama lainnya.³⁶ Dengan demikian diperbedaan-

³⁵ M. Zaenal Arifin, 2006, *Jangan Nodai Agama*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman.4.

³⁶ Mursyid Ali, 2009, *Kerukunan Kehidupan beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, Halaman. 6

perbedaan yang ada bukanlah sesuatu yang dimaksud untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap keberagaman agama, suku, ras, dan budaya sekalipun. Melainkan untuk saling mengenal dan menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, dan persamaan.

2. Jenis-Jenis Penistaan Agama

Mengacu dalam fenomena penistaan agama sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Maka, dalam mengklasifikasikan penistaan agama dalam dua jenis yakni:³⁷

a. *Verbal* (dengan kata-kata atau ucapan).

Penistaan yang verbal ini terjadi dalam bentuk: olok-olokan, sindiran, tuduhan, tudingan, ejekan, hinaan hingga candaan yang bukan pada tempatnya dan sebagainya.

b. *Non Verbal* yaitu menghina agama tidak menggunakan ucapan atau kata-kata, namun lebih pada tindakan, perilaku atau pandangan. Penistaan agama dalam jenis ini memiliki cakupan yang luas. Ia bisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan bahasa tubuh atau tindakan yang mengotori ajaran agama masing-masing.

Larangan penghinaan terhadap agama tidak hanya berlaku kepada non-muslim, tetapi juga sebaliknya. Umat muslim pun dilarang menghina agama lain, yang telah di jelaskan pada surat *Al-An'am* ayat 108 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat mengganggu baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah

³⁷ M. Zaenal Arifin *Op Cit* Halaman. 9

kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Penistaan agama itu tidak dianjurkan pada setiap ajaran-ajaran agama karena selain merusak akidah juga bisa merusak suatu perdamaian, keharmonisan, dan sikap toleransi antar umat beragama baik dalam negara Indonesia maupun negara lainnya. Maka dari sini diperlukan adanya sikap Toleransi karena dimana toleransi merupakan fondasi supaya terciptanya hubungan antar agama menjadi sejahtera. Maka dari itu, sebelum menuju ke Toleransi kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hubungan antar umat beragama. Oleh karena itu, maka akan dijelaskan sebagai berikut maksud dari hubungan antar umat beragama.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, adat, budaya, dan serta agama yang berbeda-beda sehingga menimbulkan suatu interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa agama-agama besar di dunia tumbuh subur di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan ditambah lagi dengan Konghucu sebagai agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.³⁸ Oleh karena itu, bangsa Indonesia memberi kebebasan kepada masyarakatnya untuk memeluk dan meyakini agama mereka masing-masing. Terkait dengan agama biasanya sering menimbulkan perpecahan yang mengakibatkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbulnya hilangnya rasa kesatuan dan perpecahan itu salah satunya yaitu dari mencela atau menistakan dari suatu agama, ras, suku, sampai dengan budaya.

³⁸ Nawari Ismail, 2016, *Perubahan Sosial-Budaya Komunitas (Agama Dam)*, Ed 1, Cet 1, Deepublish, Yogyakarta. Halaman.3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan tabel.

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No.8 Medan dengan melakukan wawancara dengan Hakim dan mengambil putusan tentang penistaan Agama sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November-Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020					April 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Revisi Proposal																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	Meja Hijau																					

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer³⁹ dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir.

Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari buku-buku hukum, makalah, jurnal hukum, karya tulis hukum, pandangan ahli dan Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia hukum .

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini akan secara *deskriptif analisis* yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait⁴⁰

³⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman.14

⁴⁰ *Ibid* Halaman. 10

berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang tindak pidana penistaan agama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan melakukan wawancara dengan hakim dan berdasarkan contoh kasus yang dilihat dari Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang tindak pidana penistaan agama.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional,

positif, ekspremental atau normatif. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.⁴¹

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



⁴¹ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Halaman. 66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diambil yaitu:

1. Kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penistaan agama dengan menggunakan kebijakan *penal policy* yaitu melalui tindakan represif dan non penal yaitu preventif melalui pencegahan, berdasarkan putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dilakukan dengan upaya *penal policy* yaitu dengan menghukum pelaku tindak pidana Penistaan Agama yang telah melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pelaku adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana penistaan agama pada putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Majelis Hakim akan mempertimbangkan faktor yuridis, non yuridis serta keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam, hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya,

Terdakwa berstatus mahasiswa aktif di USU Fakultas Pertanian Semester IX, Terdakwa sudah meminta maaf di akun Whatsapp dan juga meminta maaf saat proses persidangan.

B. Saran

1. Diharapkan dalam penerapan terhadap tindak pidana penistaan suku, agama, ras, dan antar golongan melalui media elektronik dan jejaring sosial kedepannya dapat memberikan sanksi sesuai Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar memberikan efek jera terhadap pelaku, dan juga adanya hukuman tentang pembelajaran dan pemahaman agama agar tidak menghina agama lain.
2. Dalam penegakannya, seharusnya pemerintah melakukan pengendalian yang bersifat preventif dan represif sekaligus. Kepada masyarakat umum dan sebagai warga negara yang baik yang menjunjung tinggi semboyan Negara “Bhinneka Tunggal Ika” dapat mengusahakan upaya-upaya seperti: sikap dan kesediaan menenggang, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sikap sabar dan penuh pengertian menghadapi orang asing berikut kebudayaannya,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adon Nasrulah Jamaludin, 2015, *Agama dan Konflik Sosial, Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme dan Konflik Antar Umat Beragama*, Pustaka Setia, Bandung.
- Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- AH. Mahally, 2007, *Pemicu Timbulnya Aliran Sesat*, Alumni. Bandung.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2018, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Edi Suharto, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfa Beta. Bandung.
- E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Jalaluddin, 2000, *Phiscology Agama*, Siantar, Jakarta.
- Josua, Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw*, Tata Nusa, Jakarta.
- Leden, Marpaung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2007, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Zaenal Arifin, 2006, *Jangan Nodai Agama*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber: Cyber Crime*, Kencana, Jakarta.

- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mujahid Abdul Manaf, 1996, *Sejarah Agama-Agama*, PT: Raja Persada, Jakarta.
- Muhammad Afif, 2014, *Agama dan Konflik Sosial*, ISRCP, Bandung.
- Mursyid Ali, 2009, *Kerukunan Kehidupan beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta.
- Nawari Ismail, 2016, *Perubahan Sosial-Budaya Komunitas (Agama Dam)*, Ed 1, Cet 1, Deepublish, Yogyakarta.
- Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Poros Penjajah 200, *Liberal – Kristen – Ahmadiyah*, Suara Islam, Edisi 36.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Widoyati Wiratmo 2013. *Hak-Hak Manusia Dalam Hukum*. LP3S. Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____. 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- Sudarto, 2016, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Teguh, Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Tolib. Setiady 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Zainal, Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Dekret Presiden No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal Hukum

Andi Reza Nugraha, 2015, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial*, Jurnal Hukum, Universitas Kediri.

Arix Carnando, 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Perkara Nomor: 45/PID.B/2012/PN.MR)*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Ida Farida, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penodaan Agama Di Indonesia Serta Upaya Penanganannya*, Cakrawala Galuh, Vol. II, No. 2.

Kresna Adi Prasetyo, 2019, *Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia*, Jurnal, Volume 2 No. 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

M. Sutoyo, *Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Kelompok Aliran Di Indonesia*, Pranata Hukum Volume 7 Nomor 1.

Mirzana, 2012. *Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama*. Pandecta. Volume 7. Nomor 2.

Wicky Leonardo, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.

D. Website

<https://hukumonline.com/klinik/detail/lt4fb9207f1726f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-kebencian-sara-di-jejaring-sosial>,

Ahmad Sarwat, Aliran-Aliran Sesat di Indonesia, diakses dari situs: *<http://www.erasuslim.com/ustadz/aqd/7b06080216-aliran-aliran-sesat-indonesia.htm>*

E. Putusan

Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



DATA WAWACARA

Nama : Tengku Oyong, SH, MH
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Medan
Hari/Tgl : Jumat/ 07 Februari 2020
Waktu : 09.00 Wib

1. Sudah berapa lama menjadi hakim?

Jawab: sudah 19 Tahun

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penistaan agama?

Jawab: Penistaan Agama diatur dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Terkait melalui Internet atau media sosial pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana penistaan agama pada Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

4. Berapa jumlah kasus terkait penistaan agama 3 tahun terakhir?

5. Termasuk kategori delik apa tindak pidana penistaan agama?

6. Bagaimana proses pembuktiaannya?

7. Apakah ada kasus tentang penistaan agama, tetapi pelaku dibebaskan, berikan alasan jika ada?



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878-7366781 Medan 20223.
Kampus II Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8025602 Medan 20112
Fax 061 736 8012 Email: univ.medanarea@uma.ac.id Website: www.univ.medanarea.ac.id

Nomor : 1294 /FH/01.10/II/2020
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

23 Januari 2020

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Wahyu Romadhon Siregar
N P M : 168400056
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3617/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan,
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 431.5847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/2054 /HK.00/II/2020

Medan, 07 Februari 2020

Lampiran : -

Perihal : Wawancara/Riset

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat saudara No.1291/FH/01.10/I/2020 ,tentang Izin Wawancara di Pengadilan negeri Medan Kelas I-A KHUSUS Guna untuk Menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK "STUDI PUTUSAN NO.3617/PID.SUS/2018/PN.MDN"**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum berikut ini:

Nama : **Wahyu Romadhon Siregar**

Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana

NPM : 168400056

Bahwa Telah selesai melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Medan

Demikian surat ini dibuat,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.





PUTUSAN

Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUNG KURNIA RITONGA**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Puri Gang Sedia No. 251 G Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2018 s.d tanggal 18 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2018 s.d tanggal 28 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2018 s.d tanggal 6 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Desember 2018 s.d tanggal 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Januari 2019 s.d tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DAM HASONANGAN HARAHAP, S.H.,M.H., IWAN ROHMAN HARAHAP, S.H.,M.H dan MUHAMMAD IQBAL SIREGAR, S.H Masing-masing Advokat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkantor pada kantor Hukum "DAM HASONANGAN HARAHAP, S.H & ASSOCIATES" di Jalan Ibrahim Umar No. 20 D Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor : 14/Penk.Pid/2019/PN Mdn tanggal 15 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 27 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG KURNIA RITONGA Als AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”, “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG KURNIA RITONGA Als AGUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot akun instagram an. PATIPADAM
- 1 (satu) buah handphone merek Andromax warna putih
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A91 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Dikembalikan kepada saksi Petrus Diaz halomoan.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima) rupiah)

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit proses persidangan;



3. Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum;
4. Terdakwa sudah meminta maaf yang diposting pada Instagram milik akun Patipadam hari itu juga sesaat setelah adanya postingan Terdakwa yang membuat marah umat islam (terlampir);
5. Terdakwa kembali meminta maaf pada tanggal 28 Desember 2018, dan permohonan maaf Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada saksi Pelapor melalui Penasehat Hukum Terdakwa (Dam Hasonangan Harahap, S.H.,M.H) dan permohonan maaf kepada semua umat islam tersebut telah dimuat dimedia Sosial (Facebook);
6. Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Pelapor sesuai dengan Surat Perdamaian tanggal 28 Januari 2019 terlampir;
7. Bahwa Terdakwa berstatus mahasiswa aktif di Universitas Sumatera Utara (USU) Fakultas Pertanian Semester IX, yang saat ini sedang proses penyusunan skripsi;
8. Terdakwa adalah satu-satunya anak dari orang tuanya, yang merupakan harapan ibunya untuk dapat membantu dan melindungi dihari tuanya, sedangkan ayahnya sudah meninggal;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah serta menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUNG KURNIA RITONGA, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di kedai kopi Rooster Koffie Jl. Laksana Tj. Rejo Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa berada di kedai kopi Rooster Koffie Jl. Laksana Tj. Rejo Kota Medan, terdakwa memposting instastory dengan menggunakan Handphone android Merk ANDROMAX milik terdakwa dimana terdakwa masuk ke akun instagram pribadi terdakwa dengan nama akun patipadam yang mana Email dan password dari akun instagram pribadi milik terdakwa tersebut adalah :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



agung.ritonga@gmail.com dengan Password : smoochies 31. Selanjutnya terdakwa mengetikkan kalimat di instastory instagram tersebut dengan isi kalimatnya berupa “Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk” .

- Adapun sebabnya terdakwa melakukan hal tersebut, karena terdakwa protes terhadap orang- orang yang marah dengan bendera Tauhid dibakar, sebab dengan marah – marahnya mereka tersebut menurut terdakwa tidak menyimbolkan ajaran islam karena hanya dengan dibakarnya bendera nilai keislaman tidak hilang.
- Bahwa Postingan tersebut terdakwa tujukan kepada umat islam (pemeluk agama Islam).
- Bahwa Tauhid yang terdakwa maksud dalam tulisan tersebut adalah konsep dalam aqidah islam yang mengajarkan keesaan Allah (tuhan YME).
- Pengajian yang ngajarkan budaya dalam tulisan terdakwa tersebut yang terdakwa maksud adalah dalam hal mengajarkan pada umat islam untuk memakai cadar, celana cingkrak, berpolidgami dan budaya Hijrah yang mana pengajian tersebut yang dibahas dalam forum Islam.
- Tuhan yang terdakwa maksud dalam tulisan atau postingan tersebut adalah Tuhan yang disembah oleh agama Islam yakni Allah SWT.
- Bahwa berdasarkan ahli ITE DENDEN IMADUDIN SOLEH, S.H., M.H., CLA : Perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam perkara Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan individua tau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Agama dalam hal ini membuat marah orang yang beragama Islam marah
- Bahwa berdasarkan ahli Bahasa JULIANA, S.S., M.Si : Bahwa postingan yang dibuat oleh AGUNG KURNIA RITONGA pada Akun Instagram dengan nama PATIPADAM di Instastory Instagram milik

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



AGUNG KURNIA RITONGA merupakan penistaan agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Hal itu diketahui dari kalimat-kalimatnya yang menggunakan kata tauhid, pengajian, yang biasanya dipakai oleh pemeluk agama Islam. Selain itu, dari pengakuan terdakwa Agung Kurnia Ritonga sendiri yang menyatakan dalam kesaksiannya sebagai berikut: Postingan tersebut terdakwa tujukan kepada umat Islam (pemeluk agama Islam).

- Bahwa berdasarkan konteksnya, terdapat hubungan antara kalimat yang satu dengan yang lain pada postingan tersebut. Hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua adalah terdapatnya kata makanya, yang merupakan kata penghubung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Hubungan ini terlihat dalam kalimat Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad. Kalimat itu menyiratkan bahwa orang(kelompok orang) yang dimaksud adalah orang-orang tolol/bodoh, karena menganggap jika bendera tauhid dibakar, Tuhan pun akan ikut terbakar (yang terdapat pada kalimat sebelumnya, yaitu Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan klen ikut terbakar rupanya?). Hubungan antara kalimat pertama dengan kalimat ketiga terdapat pada kata Tuhan yang mengacu pada hal yang sama, yaitu Tuhan klen ikut terbakar rupanya? (kalimat pertama) dan Tuhan kalian aja anteng di atas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep.

- Bahwa kalimat Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan klen ikut terbakar rupanya? Jika disampaikan dengan kalimat yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat ini adalah Mengapa (memangnya: sebenarnya) jika bendera tauhid dibakar? Apakah Tuhan kalian ikut terbakar (juga)? Kalimat ini merupakan kalimat Tanya. Kalimat pertanyaan yang muncul dalam konteks ini adalah kalimat pertanyaan yang berupa kalimat pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban (KBBi edisi empat, 2008: 1401), kalimat tanya ini muncul bukan untuk dijawab. Biasanya, kalimat pertanyaan seperti ini hanya berupa penegasan. Contoh bentuk kalimat pertanyaan retorik, adalah "Sukahkah Anda hidup miskin?" atau "Pantaskah pemerintah menzalimi rakyatnya?" atau "Anda ingin sejahtera atau susah?" dll. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu dijawab dan lebih berupa bentuk penegasan. Walaupun demikian, dapat disampaikan bahwa kalimat Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan klen ikut terbakar rupanya? memiliki arti atau maksud bahwa:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



- a. Walaupun bendera tauhid dibakar, Tuhan tidak akan ikut terbakar.
 - b. Atau, hal ini malah menyiratkan betapa pembuat kalimat menyepelkan keberadaan Tuhan (yang dalam kalimat tersebut juga dapat berarti bahwa mungkin saja Tuhan bisa terbakar).
 - c. Kalimat ini juga bermakna bahwa pembicara/ pembuat kalimat menganggap dibakarnya bendera tauhid bukanlah hal yang penting, hal itu hanya sesuatu yang kecil dan sepele.
 - d. Penggunaan kata klen (kalian) yang merupakan bahasa percakapan dialek Medan, menyiratkan bahwa pembuat kalimat menganggap remeh lawan bicaranya. Walaupun tidak ada acuan resminya, kata klen (kelen, kalian) biasanya hanya digunakan dalam ragam santai dan antara orang yang sepantaran dalam hubungan sosialnya, misalnya, antara teman. Kata-kata ini tidak akan digunakan antara orang yang muda kepada yang lebih tua atau antara orang yang memiliki status sosial yang lebih rendah ke status sosial yang lebih tinggi.
- Bahwa kalimat Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan klen ikut terbakar rupanya? jika disampaikan dengan kalimat yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat ini adalah "Mengapa (memangnya) jika bendera tauhid dibakar? Apakah Tuhan kalian ikut terbakar (juga)?". Kalimat ini termasuk dalam kategori perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kalimat ini karena menyepelkan/ menganggap remeh sesuatu yang dianggap agung atau mulia oleh sekelompok orang (agama Islam), yaitu bendera tauhid (yang merupakan simbol yang dianggap suci dan bermartabat oleh masyarakat Islam), menyepelkan keberadaan dan keagungan Tuhan, dan menyepelkan lawan bicara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kalimat ini menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat, yaitu masyarakat yang beragama Islam
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari MUI Dr. HASAN MATSUM, M. Ag dari sisi pandangan keagamaan yaitu pernyataan tersebut sangat bertentangan terhadap ajaran Islam. Karena Allah adalah sempurna dan salah satu sisi kesempurnaan Allah adalah Allah tidak dapat disamakan dengan sifat suatu makhluk. Dan terhadap kalimat yang berbunyi "Kenapa rupanya kalo /bendera tauhid dibakar? Tuhan klen ikut terbakar rupanya?"

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad. Tuhan kalian aja anteng di atas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep” sudah sangat jelas ditujukan kepada Agama Islam terkait dengan kalimat bendera Tauhid dimana Bendera Tauhid itu adalah Bendera yang dibawa atau dimiliki oleh Rasulallah sebagai lambang persatuan Umat Islam sehingga sangat jelas bahwa kalimat Tuhan yang dimaksud dalam tulisan “Tuhan kalian aja anteng di atas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep” adalah Tuhan yang disembah dalam Agama Islam. Dan dapat saya pastikan bahwa pemilik akun Instagram PATIPADAM yang telah menuliskan kalimat tersebut pada Instastory Instagram miliknya telah melakukan penistaan terhadap ajaran atau keyakinan dalam agama Islam.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD IRWANSYAH PUTRA dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan saksi ke Polda Sumatera Utara tentang postingan di media sosial akun facebook atas nama Patipadam.
 - Bahwa postingan atas nama Patipadam menyatakan “Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk”.
 - Bahwa saksi merasa keberatan atas postingan terdakwa tersebut yang telah menghina agama Islam.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya postingan terdakwa tersebut yang dikirimkan Saudara FAISAL melalui Whatsapp kepada saksi.
 - Bahwa postingan Instastory Instagram bermuatan penistaan agama milik akun PATIPADAM.
 - Bahwa benar saksi yang melaporkan perbuatan terdakwa karena saksi selaku Ketua Remaja Masjid Agung Medan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



- Bahwa beberapa orang mahasiswa USU sudah berkumpul di Café untuk menemui terdakwa AGUNG KURNIA RITONGA selaku pemilik akun Instagram PATIPADAM. Tetapi pada saat saya tiba di Café tersebut untuk menemui rekan mahasiswa USU tersebut, terdakwa AGUNG KURNIA RITONGA tidak berada di tempat. Bahwa saksi sudah bertemu dengan terdakwa dan saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa memposting kata-kata tersebut.
- Bahwa kata-kata terdakwa dalam facebook tersebut telah menghina seluruh umat islam dimana dalam facebooknya terdakwa mengatakan "Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolong bangsada Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk".
- Bahwa bendera tauhid adalah bendera umat Islam yang merupakan panji Rasulullah dan bendera pemersatu.
- Bahwa setelah dilaporkan tidak ada postingan lain yang dikirim terdakwa .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan gejala didalam masyarakat dan gejala reda setelah saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Sumatera Utara.
- Bahwa Akun Instagram atas nama PATIPADAM melakukan postingan yang menghina umat Islam saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa, jadi saya tidak mengetahui pasti sebab pelaku melakukan penistaan agama melalui Instagram.
- Menurut saksi postingan ini sudah viral dan diketahui banyak masyarakat Indonesia dan yang merasa tersinggung atas postingan penistaan agama tersebut adalah seluruh Ummat Islam di Indonesia bahkan dunia.
- Bahwa yang keberataan atas postingan terdakwa ada lebih kurang 15 orang dari remaja mesjid dan dari mahasiswa banyak.
- Bahwa keluarga terdakwa pernah menemui saksi untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi selaku umat Islam juga sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa .

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FAISAL APTRI SIRAIT dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya

:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa sehubungan dengan adanya postingan dalam instagram terdakwa yang menyatakan Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsada Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk
- Bahwa terdakwa mempergunakan Akun Instagram dengan Nama Patipadam.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas postingan terdakwa tersebut yang telah menghina agama Islam.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sama-sama kuliah di Fakultas Pertanian Jurusan Keteknikan Pertanian USU.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi ingin ketemu dengan terdakwa yang mempostingan Instagram yang bermuatan penghinaan terhadap umat Islam dengan akun PATIPADAM.
- Bahwa beberapa orang mahasiswa USU keberatan atas postingan terdakwa dan pada saat itu kami sepakat untuk memberitahukan kepada saksi Irwansyah selaku ketua remaja mesjid Agung.
- Bahwa kata-kata terdakwa dalam facebook tersebut telah menghina seluruh umat islam dimana dalam facebooknya terdakwa mengatakan "Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsada Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk".
- Bahwa bendera tauhid adalah bendera umat Islam yang merupakan panji Rasulullah dan bendera pemersatu.
- Bahwa setelah dilaporkan tidak ada postingan lain yang dikirim terdakwa .

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan gejala didalam masyarakat dan gejala reda setelah saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Sumatera Utara.
- Bahwa terdakwa dalam Akun Instagramnya tidak ada meminta maaf pada umat Islam.
- Bahwa Akun Instagram atas nama PATIPADAM melakukan postingan yang menghina umat Islam saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD ARIF IKHSAN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah memposting dalam Akun Instagramnya yang menghina umat Islam pada saat saksi membuka istagram saksi.
- Bahwa kata-kata terdakwa dalam istagram tersebut telah menghina seluruh umat islam dimana dalam facebooknya terdakwa mengatakan "Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk".
- Bahwa setelah mengetahui adanya akun istagram terdakwa yang bermuatan penghinaan tersebut lalu saksi menshare screensoot ke grup Lina Bangsa Demograsi.
- Bahwa akun instagram terdakwa bernama Patipadam menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan dalam masyarakat saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk memposting istagram tersebut adalah alat elektronik yang dapat berhubungan dengan jaringan internet seperti Handphone android, laptob, table, atau computer.
- Bahwa terdakwa memposting kalimat-kalimat yang bermuatan penghinaan atau penistaan agama karena terdakwa senang memposting hal-hal yang bersifat sarkasme dan frontal.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



- Bahwa terdakwa adalah teman sekelas saksi pada saat kuliah di Fakultas Pertanian USU Medan.
- Bahwa postingan terdakwa sudah viral dan diketahui banyak orang yang tersinggung atas postingan tersebut khususnya umat Islam.
- Bahwa grup Lina Bangsa demokrasi adalah grup line dari orang-orang perantau dari Tanjung Balai dan saksi adalah salah satu anggotannya.
- Bahwa saksi mengirim screenshot tersebut agar rekan-rekan di grup Demokrasi menegur pemilik akun instagram Patipadam dan saksi juga tidak senang atas postingan terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi mempunyai instagram dengan nama Rifan 14 dan memfollow akun instagram Patipadam.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. JULIANA S.S., M.Si, (Ahli Bahasa) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saat Ahli ini bekerja di kantor Balai Bahasa Sumatera Utara dengan Jabatan sebagai Pengkaji Bahasa /Staf Teknis.
- Adapun tugas Ahli adalah selaku Pengkaji Bahasa/Staf Teknis di kantor Balai Bahasa Sumatera Utara
- Benar bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kalimat Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan klen ikut terbakar rupanya?Jika disampaikan dengan kalimat yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat ini adalah Mengapa (memangnya: sebenarnya) jika bendera tauhid dibakar? Apakah Tuhan kalian ikut terbakar (juga)?Kalimat inimerupakan kalimat Tanya. Kalimat pertanyaan yang muncul dalam konteks ini adalah kalimat pertanyaan yang berupa kalimat pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban (KBBI edisi empat, 2008: 1401), kalimat tanya ini muncul bukan untuk dijawab. Biasanya, kalimat pertanyaan seperti ini hanya berupa penegasan. Contoh bentuk kalimat pertanyaan retorik, adalah "Sukakah Anda hidup miskin?" atau "Pantaskah pemerintah menzalimi rakyatnya?" atau "Anda ingin sejahtera atau susah?" dll. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu dijawab dan lebih berupa bentuk penegasan. Walaupun demikian, dapat disampaikan bahwa kalimat Kenapa rupanya kalo bendera tauhid

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



dibakar? Tuhan klen ikut terbakar rupanya?miliki arti atau maksud bahwa:

- Walaupun bendera tauhid dibakar, Tuhan tidak akan ikut terbakar.
- Atau, hal ini malah menyiratkan betapa pembuat kalimat menyepelekan keberadaan Tuhan (yang dalam kalimat tersebut juga dapat berarti bahwa mungkin saja Tuhan bisa terbakar).
- Kalimat ini juga bermakna bahwa pembicara/ pembuat kalimat menganggap dibakarnya bendera tauhid bukanlah hal yang penting, hal itu hanya sesuatu yang kecil dan sepele.
- Penggunaan kata klen (kalian) yang merupakan bahasa percakapan dialek Medan, menyiratkan bahwa pembuat kalimat menganggap remeh lawan bicaranya. Walaupun tidak ada acuan resminya, kata klen (kelen, kalian) biasanya hanya digunakan dalam ragam santai dan antara orang yang separtaran dalam hubungan sosialnya, misalnya, antara teman. Kata-kata ini tidak akan digunakan antara orang yang muda kepada yang lebih tua atau antara orang yang memiliki status sosial yang lebih rendah ke status sosial yang lebih tinggi.

- Dapat Ahli jelaskan bahwa kalimat Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan klen ikut terbakar rupanya?jika disampaikan dengan kalimat yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat ini adalah "Mengapa (memangnya) jika bendera tauhid dibakar? Apakah Tuhan kalian ikut terbakar (juga)?" .Kalimat ini termasuk dalam kategori perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kalimat ini karena menyepelekan/ menganggap remeh sesuatu yang dianggap agung atau mulia oleh sekelompok orang (agama Islam), yaitu bendera tauhid (yang merupakan simbol yang dianggap suci dan bermartabat oleh masyarakat Islam), menyepelekan keberadaan dan keagungan Tuhan, dan menyepelekan lawan bicara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwakalimat ini menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat, yaitu masyarakat yang beragama Islam

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : AGUNG KURNIA RITONGA

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan postingan instastory yang terdakwa buat di akun Instgram (IG) pribadi milik terdakwa dengan nama patipadam dan dengan foto profil seorang perempuan.
- Bahwa terdakwa pernah mempostingan instastory pada tanggal 24 Oktober 2018 yang isinya atau kalimatnya berupa "Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolong bangsada Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk"
- Bahwa terdakwa jelaskan :
 - Tauhid yang terdakwa maksud dalam tulisan saya tersebut adalah konsep dalam aqidah islam yang mengajarkan keesaan Allah (tuhan YME).
 - Pengajian yang ngajarkan budaya dalam tulisan saya tersebut yang saya maksud adalah dalam hal mengajarkan pada umat islam untuk memakai cadar, celana cingkrak, berpogami dan budaya Hijrah yang mana pengajian tersebut yang dibahas dalam forum Islam.
 - Tuhan yang terdakwa maksud dalam tulisan atau postingan saya tersebut adalah Tuhan yang disembah oleh agama Islam yakni Allah SWT.
- Bahwa Postingan tersebut terdakwa tujukan kepada umat islam (pemeluk agama Islam).
- Adapun sebabnya terdakwa melakukan hal tersebut awalnya terdakwa berdebat dengan anggota Hizbutahir di Medsos, lalu terdakwa di blokir , karena terdakwa protes terhadap orang- orang yang marah dengan bendera Tauhid dibakar, sebab dengan marah – marahnya mereka tersebut tidak menyimbolkan ajaran islam karena hanya dengan dibakarnya bendera nilai keislaman tidak hilang.
- Bahwa terdakwa membuat / mempostingan instastory tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



melalui media sosial Instagram (IG) milik terdakwa dengan nama patipadam saat terdakwa berada di kedai kopi ROOSTER di Jl. Laksana – Kota Medan.

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan saat memposting instastory tersebut adalah sebuah Handphone Android merk ANDROMAX warna putih Type.
- Bahwa cara terdakwa memposting instastory tersebut adalah hanya dengan menggunakan Handphone android terdakwa Merk ANDROMAX lalu masuk ke akun instagram pribadi terdakwa dengan nama patipadam lalu kemudian mengetikkan kalimat di instastory instagram tersebut dengan isi kalimatnya berupa “Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk”.
- Bahwa Email dan password dari akun instagram pribadi milik terdakwa dengan nama patipadam adalah dengan Email : agung.ritonga@gmail.com dan Password : smoochies 31.
- Bahwa alamat email dan password Instagram yang terdakwa berikan sudah benar dan terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya tidak dapat masuk atau dibuka di akun instagram pribad terdakwab dengan nama patipadam tersebut namun harus terdakwa akui bahwa setelah pemostingian yang terdakwa lakukan di instastory tersebut sempat dihapus karena takut mendapat serangan melalui komentar – komentar yang cukup banyak di akun instagram tersebut.
- Adapun yang perlu terdakwa tambahkan adalah terdakwa sudah memohon maaf atas perbuatan terdakwa telah melampaui batas pikiran terdakwa sehingga menuai amarah dan ketersinggungan bagi umat Islam diseluruh Dunia khususnya di Kota Medan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mellaui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. DEDY SYAHPUTRA HUTAPEA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi adalah mahasiswa FISIP USU.



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memposting dalam instagramnya Patipadam kata-kata “Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolong bangsada Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk” di media sosial .
- Bahwa terdakwa memposting kata-kata tersebut karena terdakwa mengungkapkan kesalnya.
- Bahwa terdakwa setelah memposting kata-kata penghinaan tersebut merasa menyesal .
- Bahwa terhadap postingan terdakwa tersebut banyak yang tersinggung.
- Bahwa menurut terdakwa membakar bendera Tauhid hanyalah simbol.
- Bahwa sifat terdakwa sering berlebih-lebihan dalam mempergunakan bahasa.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan langsung minta maaf secara terbuka di Mensos.
- Bahwa permintaan maaf terdakwa dilakukan beberapa jam setelah terdakwa memposting kata-kata yang telah menghina umat Islam.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. YIDITH PASCA NADEAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya USU.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memposting dalam instagramnya Patipadam kata-kata “Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolong bangsada Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk” di media sosial.
- Bahwa terdakwa memposting kata-kata tersebut karena terdakwa mengungkapkan kesalnya.



- Bahwa terdakwa setelah memposting kata-kata penghinaan tersebut merasa menyesal .
- Bahwa terhadap postingan terdakwa tersebut banyak yang tersinggung.
- Bahwa menurut terdakwa membakar bendera Tauhid hanyalah simbol.
- Bahwa sifat terdakwa sering berlebih-lebihan dalam mempergunakan bahasa.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan langsung minta maaf secara terbuka di Mensos.
- Bahwa permintaan maaf terdakwa dilakukan beberapa jam setelah terdakwa memposting kata-kata yang telah menghina umat Islam.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. ZIKRI FADHILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah mahasiswa FISIP USU.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah memposting kata-kata “Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk” di media sosial yaitu dalam instagram terdakwa Patipadam .
- Bahwa terdakwa memposting kata-kata tersebut karena terdakwa mengungkapkan kesalnya.
- Bahwa terdakwa setelah memposting kata-kata penghinaan tersebut merasa menyesal .
- Bahwa terhadap postingan terdakwa tersebut banyak yang tersinggung.
- Bahwa menurut terdakwa membakar bendera Tauhid hanyalah simbol.
- Bahwa sifat terdakwa sering berlebih-lebihan dalam mempergunakan bahasa.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan langsung minta maaf secara terbuka di Mensos.
- Bahwa permintaan maaf terdakwa dilakukan beberapa jam setelah terdakwa memposting kata-kata yang telah menghina umat Islam.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar screenshot akun instagram an. PATIPADAM, 1 (satu) buah handphone merek Andromax warna putih, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A91 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah mempostingan instagramnya pada tanggal 24 Oktober 2018 yang isinya atau kalimatnya berupa “Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk”
- Bahwa terdakwa jelaskan :
 - Tauhid yang terdakwa maksud dalam tulisan saya tersebut adalah konsep dalam aqidah islam yang mengajarkan keesaan Allah (tuhan YME).
 - Pengajian yang ngajarkan budaya dalam tulisan saya tersebut yang saya maksud adalah dalam hal mengajarkan pada umat islam untuk memakai cadar, celana cingkrak, berpoligami dan budaya Hijrah yang mana pengajian tersebut yang dibahas dalam forum Islam.
 - Tuhan yang terdakwa maksud dalam tulisan atau postingan saya tersebut adalah Tuhan yang disembah oleh agama Islam yakni Allah SWT.
- Bahwa Postingan tersebut terdakwa tujukan kepada umat islam (pemeluk agama Islam).
- Adapun sebabnya terdakwa melakukan hal tersebut awalnya terdakwa berdebat dengan anggota Hizbutahir di Medsos, lalu terdakwa di blokir , karena terdakwa protes terhadap orang- orang yang marah dengan bendera Tauhid dibakar, sebab dengan marah – marahnya



mereka tersebut tidak menyimbolkan ajaran islam karena hanya dengan dibakarnya bendera nilai keislaman tidak hilang.

- Bahwa terdakwa membuat / mempostingan instastory tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 Wib, melalui media sosial Instagram (IG) milik terdakwa dengan nama patipadam saat terdakwa berada di kedai kopi ROOSTER di Jl. Laksana – Kota Medan.

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan saat memposting instastory tersebut adalah sebuah Handphone Android merk ANDROMAX warna putih Type.

- Bahwa cara terdakwa memposting instastory tersebut adalah hanya dengan menggunakan Handphone android terdakwa Merk ANDROMAX lalu masuk ke akun instagram pribadi terdakwa dengan nama patipadam lalu kemudian mengetikan kalimat di instastory instagram tersebut dengan isi kalimatnya berupa “Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolol bangsad Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk”.

- Bahwa Email dan password dari akun instagram pribadi milik terdakwa dengan nama patipadam adalah dengan Email : agung.ritonga@gmail.com dan Password : smoochies 31.

- Bahwa alamat email dan password Instagram yang terdakwa berikan sudah benar dan terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya tidak dapat masuk atau dibuka di akun instagram pribad terdakwa dengan nama patipadam tersebut namun harus terdakwa akui bahwa setelah pemosting yang terdakwa lakukan di instastory tersebut sempat dihapus karena takut mendapat serangan melalui komentar – komentar yang cukup banyak di akun instagram tersebut.

- Bahwa belakangan setelah ada pihak lain yang keberatan dan melaporkan terdakwa ke Polisi lalu terdakwa menghapus psotingannya dan kemudian membuat postingan meminta maaf dan belakangan terdakwa dengan pihak pelapor ada membuat perdamaian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Ad 1. Unsur Setiap orang .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Bahwa dalam hal ini orang perorangan adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa AGUNG KURNIA RITONGA di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu terdakwa AGUNG KURNIA RITONGA yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur setiap orang kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang sesuai teori ilmu hukum pidana dimana pengertian sengaja ada dikategorikan yakni :

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan;
2. Sengaja sebagai kemungkinan;
3. Sengaja sebagai kepastian;

Yang mana dari ke tiga bentuk kesengajaan yang dimiliki oleh terdakwa dalam perkara ini adalah termasuk sebagai sengaja sebagai kemungkinan dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



pertimbangan bahwa terdakwa mengerti akan perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya kemungkinan saja ada pihak lain yang tidak setuju dan keberatan oleh karena posyangan terdakwa tersebut ditujukan kepada kalangan ummat Islam yang juga selaku agama terdakwa sendiri, serta terdakwa sadar dan menghendaki perbuatannya tersebut oleh karena terdakwa tentunya sadar bahwa dengan melakukan perbuatan dalam perkara aquo yakni terdakwa yang memposting puisinya di instagramnya yang tentunya akan tahu dan dibaca serta dilihat oleh orang lain, sehingga akibatnya menimbulkan reaksi dan keberatan yang berakibat terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga kesengajaan yang terdakwa miliki adalah sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan menyadari kemungkinan saja akan terjadi akibat yang tidak dikehendaki oleh terdakwa, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat, petunjuk, dan barang bukti serta didukung oleh keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 bertempat di kedai kopi Rooster Koffie Jl. Laksana Tj. Rejo Kota Medan, telah memposting instastory dengan menggunakan Handphone android Merk ANDROMAX milik terdakwa dimana terdakwa masuk ke akun instagram pribadi terdakwa dengan nama akun patipadam yang mana Email dan password dari akun instagram pribadi milik terdakwa tersebut adalah : agung.ritonga@gmail.com dengan Password : smoochies 31. Selanjutnya terdakwa mengetikkan kalimat di instastory instagram tersebut dengan isi kalimatnya berupa “Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolong bangsada Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk” .
- Bahwa terdakwa melakukan postingan tersebut dilakukan sengaja dan terdakwa sudah menghendaki perbuatan tersebut dan terdakwa juga sudah menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Dengan demikian unsur ini kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad. 3 Unsur mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

- Bahwa pengertian mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi seperti handphone , Email.
- Mendistribusikan adalah : perbuatan menyebarkan informasi atau melalui perangkat telekomunikasi seperti web, mailing list

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 bertempat di kedai kopi Rooster Koffie Jl. Laksana Tj. Rejo Kota Medan, telah memosting instastory dengan menggunakan Handphone android Merk ANDROMAX milik terdakwa dimana terdakwa masuk ke akun instagram pribadi terdakwa dengan nama akun patipadam yang mana Email dan password dari akun instagram pribadi milik terdakwa tersebut adalah : agung.ritonga@gmail.com dengan Password : smoochies 31. Selanjutnya terdakwa mengetikkan kalimat di instastory instagram tersebut dengan isi kalimatnya berupa “Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan kalian ikut terbakar rupanya? Makanya, jangan banyak kali ikut pengajian yang ngajarkan budaya, jadi tolong bangsada Tuhan kalian aja anteng diatas lagi gitaran sambil mabuk amer dan nulis puisi bokep, klen pulak yang sibuk” .
- Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterangkan oleh saksi ahli Bahasa JULIANA, S.S., M.Si.pengertian dari: ----

a. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi adalah Berdasarkan KBBI edisi 5 versi luring (luar jaringan), dengan sengaja berarti ‘dengan dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan’. Tanpa hak berarti ‘tidak memiliki kewenangan, tanpa memiliki kekuasaan’. Menyebarkan berarti ‘menghamburkan; menyiarkan (kabar dsb)’. Kata informasi berarti ‘pemberitahuan; kabar atau berita tt



sesuatu'. Dengan demikian, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dimaknai sebagai 'kegiatan atau perbuatan yang dengan dimaksudkan (direncanakan), dan tanpa memiliki kewenangan/kekuasaan menyiarkan kabar atau berita tentang sesuatu'.

b. Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan adalah Kata ditujukan berasal dari kata tuju yang kemudian menurunkan kata menuju (dituju). Kata ditujukan dimaknai sebagai 'dijadikan maksud (sasaran, arah)'. Sesuai dengan KBBI edisi 5 versi luring (luar jaringan), kalimat Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dimaknai 'dimaksudkan untuk mengakibatkan atau mendatangkan perasaan benci atau permusuhan/perseteraan'.

c. Individu adalah Kata individu dalam KBBI edisi 5 versi luring (luar jaringan) berarti orang seorang; pribadi orang (terpisah dari yang lain).

d. Kelompok masyarakat tertentu adalah Kata kelompok berarti 'kelompok atau golongan', kata masyarakat berarti 'sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama', dan kata tertentu berarti 'sudah tentu, sudah pasti'. Frase kelompok masyarakat tertentu dimaknai sebagai 'golongan atau kumpulan sejumlah manusia yang memiliki keterikatan sosial dan sudah pasti (suatu golongan yang berbeda dengan yang lain)'.

- Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah Kata suku berarti 'golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan'; dapat juga diartikan sebagai 'golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar'. Kata agama berarti 'ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya'. Kata ras berarti 'golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun



bangsa'.dan, kata antargolongan berarti 'antara golongan yang satu dengan yang lain' (KBBI daring, online).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa bahwa kalimat Kenapa rupanya kalo bendera tauhid dibakar? Tuhan klen ikut terbakar rupanya? jika disampaikan dengan kalimat yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalimat ini adalah "Mengapa (memangnya) jika bendera tauhid dibakar? Apakah Tuhan kalian ikut terbakar (juga)?" Kalimat ini termasuk dalam kategori perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kalimat ini karena menyepelkan/ menganggap remeh sesuatu yang dianggap agung atau mulia oleh sekelompok orang (agama Islam), yaitu bendera tauhid (yang merupakan simbol yang dianggap suci dan bermartabat oleh masyarakat Islam), menyepelkan keberadaan dan keagungan Tuhan, dan menyepelkan lawan bicara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kalimat ini menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat, yaitu masyarakat yang beragama Islam.
- Bahwa apa yang diposting terdakwa tersebut jika dilihat dari unsur kalimatnya yang ditujukan kepada Tuhan bagi orang yang beragama Islam yakni Allah Swt yang dikatakan tidak marah atas pembakaran bendera tersebut demikian juga dikatakan sedang main gitar dan menulis puisi Bokep di atas sana sambil munim, maka terdakwa juga selaku yang beragama Islam tentunya mengerti serta mengetahui bahwa Tuhan bagi orang yang beragama Islam yakni Allah Swt sesuai surat Al Iklas tidak mempunyai tempat dimana dan dikatakan dalam firman Allah SWT Tuhan itu adalah dekat tanpa perantara dan bukan seperti disebutkan oleh terdakwa ada di atas sana dan terlebih dikatakan sedang main gitar dan menulis puisi Bokep yang biasanya pengertian Bopek itu ditujukan kepada hal yang porno, sehingga kalimat-kalimat dalam puisi terdakwa tersebut yang tidak pantas ditujukan kepada Allah Swt sehingga pihak pelapor merasa tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



terima akan postingan terdakwa yang bias menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok atau agama tertentu, akibatnya melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian, Dengan demikian unsur ini kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1) huruf a KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan & mencederai umat Islam

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berstatus mahasiswa aktif di USU Fakultas Pertanian Semester IX
- Terdakwa sudah meminta maaf di akun Whatsapp dan di Persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG KURNIA RITONGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan / mendistribusikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot akun instagram an. PATIPADAM;
- 1 (satu) buah handphone merek Andromax warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A91 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Petrus Diaz Halomoan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh kami Jamaluddin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ferry Sormin, S.H., M.H dan H. Irwan Effendi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Rahmi Shafrina, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Sormin, S.H.,M.H

Jamaluddin, S.H.,M.H

H. Irwan Effendi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Ade Permana Putra, S.H



Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3617/Pid.Sus/2018/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, informasi ini akan terus diperbarui namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/3/22